

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

UTANG PIUTANG UNTUK TANAM JAGUNG DI DESA

PURWTENGAH PAPAR KEDIRI

Pada bab III di depan telah penulis paparkan tentang praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri maka penulis akan menganalisa.

A. Syarat yang dibuat oleh tengkulak.

1. Penjualan hasil panen yang lebih murah di bandingkan harga pasar

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (*Debitur*) menjawab bahwa petani pengutang diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan utang.

Dari hasil penelitian di Desa Purwotengah, dapat diketahui bahwa para petani di Desa Purwotengah diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang telah memberikan utang. Hal ini diperbolehkan karena Motif petani menjual hasil panennya kepada yang memberi utang (kreditur) merupakan sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat kami sedang membutuhkan uang. Dengan petani menjual hasil panen kepada tengkulak yang memberi utang maka akan memudahkan tengkulak mendapatkan pelanggan.

Sebagaimana di jelaskan pada bab yang lalu bahwa sebaik-baik orang adalah yang sebaik-baiknya membayar utang, dengan demikian menjual hasil panen kepada tengkulak adalah sikap baik petani karena telah membantu tengkulak dalam mendapatkan pelanggan.

Keharusan menjual hasil panen kepada kreditur tidak bertentangan dengan hukum islam berdasarkan hadist.

“Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka”

Artinya setiap orang muslim di perbolehkan menentukan syarat-syarat yang mereka perlukan dalam bertransaksi selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Hal lain yang membolehkan utang-piutang tersebut adalah bahwa menurut pendapat mereka juga, yang mengatakan bahwa antara para petani dan tengkulak saling membutuhkan, petani membutuhkan uang untuk modal tanam sedangkan tengkulak membutuhkan pelanggan tetap agar bisnisnya berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari praktek utang-piutang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (*Debitur*) menjawab terdapat perbedaan harga yang diberikan oleh pihak tengkulak dibandingkan harga pasaran.

Menjual hasil panen dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran untuk membayar utang menurut pendapat Sayyid sabiq, jual beli semacam ini di benarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal)¹

Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat sebuah atsar yang riwayatnya menurut Abu Daud Seorang syaikh Bani tamim berkata “kami pernah bercakap-cakap dengan Ali Bin abi Thalib, beliau waktu itu berkata“ :

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعْبُضُ الْمَوْسِرَ عَلَى مَا فِي
يَدِيهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ

“Nanti akan datang suatu masa sebagian orang beruang menggigit apa yang ada ditangannya. Sesuatu perbuatan yang tidak pernah di perintahkan”.

2. Pembayaran tambahan utang setiap bulan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwotengah dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (Debitur) menjawab mereka diberi beban tambahan uang yang mereka pinjam setiap bulannya.

Dari hasil penelitian di Desa Purwotengah, dapat diketahui bahwa para petani di Desa Purwotengah diharuskan membayar beban tambahan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12*, terj, Kamaludin Marzuki dkk, h ,71

pada jumlah utangnya setiap bulannya yaitu sebesar Rp 20.000,- setiap bulannya atau sekitar 2 % dari jumlah utangnya.

Tambahan pada jumlah utang seperti yang telah disebutkan di atas menurut Mahmud Syaltut “Apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang dengan tanggungan barang atau utang memekai bunga yang relatif ringan (Ditingikan harga jual dengan tempo pembayaran) maka kita harus memilih macam yang kedua, karena resikonya lebih kecil.²

Alasan lain yang membolehkan sistim utang piutang seperti yang telah di sebutkan di atas adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas Ra. *“Wahai Rasulullah harga naik tentulah haggaharga untuk kami. Rasulullah menjawab “ Allahlah sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki, tak ada orang yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman urusan darah dan harta.*

Diantara kreditur dan debitur harus dilindungi, melindungi kemaslahatan debitur saja tanpa melindungi kemalahatan kreditur bukanlah tindakan yang bijaksana. (Jika itu yang memerlukan debitur dan kreditur) Imam As Syaukani berkata “Sesungguhnya manusia mempunyai kewenangan dalam urusan harta mereka, Imam ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, wajib diberi keuangan berjihad bagi kemaslahatan diri mereka”.

² Masyfuk Zuhdi, *Masail fiqh*, h 119

B. Pelunasan Utang Pada Saat Gagal Panen

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwotengah dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (Debitur) menjawab bahwa ketika petani sedang mengalami kesulitan atau gagal panen maka pembayaran utangnya ditunda tetapi tetap membayar beban bunga tiap bulannya.

Dari hasil penelitian dia atas, dapat diketahui bahwa tengkulak (*Kreditur*) telah memberikan kelonggaran kepada petani ketika sedang mengalami gagal panen dengan menunda pelunasan utangnya sampai masa panen berikutnya. Selain itu pihak tengkulak juga bersedia memberikan pinjaman uang untuk modal tanam kembali, jika petani menghendaki berutang lagi, tetapi tetap ada tambahan tiap bulannya. karena modal tengkulak juga pinjam ke bank dan ia juga mendapat beban tambahan dari pihak bank tiap bulannya dan ada jaminannya. Sedangkan petani yang pinjam tidak di mintai jaminan hanya di beri beban tambahan saja.

Dalam hal ini kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika petani sedang mengalami gagal panen hingga waktu panen berikutnya dan tidak membebani petani dengan tambahan jumlah utang setiap bulannya bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. karena Islam telah menganjurkan para kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika petani sedang mengalami gagal panen.

Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (Qs. Al Baqarah: 280)

Beban tambahan disetiap bulannya hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas bahwa Islam telah menganjurkan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya apabila debitur sedang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya.

Mungkin kreditur dalam memberikan pinjaman orientasinya hanyalah bisnis bukan tolong-menolong terhadap yang membutuhkan, jadi yang diinginkan adalah keuntungan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kesulitan orang lain.